

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perpajakan banyak dihadapi oleh negara-negara antara lain, rendahnya penerimaan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak hingga terjadinya penyelewengan dan penyimpangan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Waluyo *et al*).

Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak, terutama badan usaha. Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah

satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana,).

Besarnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak. Mangoting (1999) menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai biaya bagi perusahaan, sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau biasanya disebut *tax planning*.

Tax planning bertujuan meminimalkan biaya pajak dan memperoleh laba yang maksimal. Sementara Rusydi, (2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang

menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Pajak agresif adalah tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dibuat oleh perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, keduanya menggunakan metode yang diklasifikasikan sebagai legal (penghindaran pajak) atau ilegal (pajak penggelapan) (Isnanto, Si, & Ab, 2019). Kasus penghindaran pajak di Indonesia perusahaan dimotivasi oleh motivasi perusahaan untuk menghemat pajak Untuk menghindari beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini masuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dimiliki oleh perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal keuntungan dengan mengurangi biaya perusahaan termasuk biaya pembayaran beban pajak, jika perlu perusahaan akan menghilangkan biaya untuk membayar pajak.

Tindakan pajak agresif adalah tindakan yang tujuannya untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan pajak agresif perusahaan dapat muncul karena adanya masalah keagenan. Menurut Meckling, (1976) masalah keagenan muncul disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Namun, jika di dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali sekaligus bertindak sebagai manajer, masalah keagenan yang terjadi dapat bergeser menjadi masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi antara pemegang saham dan manajemen.

PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. (Fatimah, Anwar, Nordiansyah, & Tambun, 2017).

Perencanaan pajak (tax planning) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif disebut dengan agresivitas pajak (Novia Bani Nugraha, 2015). Tax planning adalah tindakan pengendalian agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Feng, Habib, & Tian, 2020). Perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah menyebabkan terjadinya agresivitas pajak. Dimana perusahaan sebagai wajib pajak memandang bahwa pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah pajak adalah kebutuhan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah (Leksono, Albertus, dan Vhalery, 2019).

Pajak agresif dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Salah satunya yaitu menurunkan kewajiban pembayaran pajak bagi perusahaan dimana hal tersebut dapat menambah pendapatan dan laba perusahaan itu sendiri. Meskipun demikian tindakan pajak agresif tetap dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dikarenakan bagi masyarakat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah merupakan sebuah bukti kontribusi perusahaan terhadap negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan pajak agresif yaitu intensitas modal. modal. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati, (2019) menyatakan bahwa Intensitas asset tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Artinya perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi tidak mampu memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi laba bersih. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yoehana, 2013) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Factor kedua yaitu *Inventory intensity* atau bisa disebut juga dengan intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi. *Inventory intensity* memberi gambaran akan jumlah persediaan perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan.

Menurut Rusydi, (2013) persediaan adalah salah satu aset perusahaan yang memiliki peran penting sebagai investasi sumber daya yang besar nilainya dan signifikan pengaruhnya terhadap aktifitas operasional perusahaan. Persediaan yang disimpan oleh perusahaan tentunya akan menimbulkan biaya-biaya pada saat menyimpan persediaan. PSAK No.14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi total laba kotor perusahaan sehingga mengurangi total laba bersih. Pajak yang dikenakan pun akan ikut berkurang apabila total laba bersih yang dimiliki perusahaan semakin berkurang.

Faktor selanjutnya yang bisa pengaruh kegiatan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk tentukan ukuran perusahaan begitu bahwa semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan juga akan meningkatkan jumlah produktivitas perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates* (Chen *et al.*, 2010; Sari dan Martani, 2010; Lanis dan Richardson, 2012; Waluyo *et al.*, 2015), *Cash Effective Tax Rates* (Prakosa, 2014), *Book TaxDifferences* (Desai dan Dharmapala, 2006; Frank *et al.*, 2009; Lanis dan Richardson, 2011), *Marginal Tax Rate* (Gramlich *et al.*, 2004; Beuselinck dan Deloof, 2014). Pada penelitian ini menggunakan ETR, CETR, *book-tax difference* Manzon-Plesko, dan *residual book-tax difference* Desai-Dharmapala. ETR dan CETR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin rendah perusahaan melakukan tindakan pajak agresif, sedangkan *book-tax difference* dan *residual book-tax difference* yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Chen *et al.*, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas persediaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Pajak Agresif**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang tersebut.
2. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.
3. Banyaknya fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan terkonsentrasi di Indonesia melalui transaksi hubungan internasional.
4. Banyaknya motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.
5. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan pajak agresif diantaranya intensitas modal, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan.
6. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak.
7. Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak.
8. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan.

9. Rendahnya penerimaan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak hingga terjadinya penyelewengan dan penyimpangan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada pengaruh pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan terhadap pajak agresif yang terdaftar DI BEI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruhintensitas persediaanterhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?

6. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
7. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
8. Bagaimana pengaruh profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019.
9. Bagaimana pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan terhadap pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui intensitas modal terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
2. Untuk mengetahui intensitas persediaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
4. Untuk mengetahui intensitas modal, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.

5. Untuk mengetahui intensitas modal terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variable kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
6. Untuk mengetahui intensitas persediaan terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
7. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
8. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap pajak agresif pada perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019.
9. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, ukuran perusahaan terhadap pajak agresif dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian ini.

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam pajak agresif.

2. Bagi Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan terhadap pajak agresif.